

STRUKTUR – PERSONIL - URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025  
2025

Kpt 5 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG  
STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 4 PKPU No. 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kemudian mengangkat dan menetapkan personil dari struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2025.

- Lamp.: 7 hlm.